



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
JL. Haji Agus Salim email: disparporapessel@yahoo.com

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PESISIR  
SELATAN  
NOMOR : 556 / 22 /Kpts/DPKO-PS/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

: Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
- b. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
- c. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
- d. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis; dan

- e. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Peroses Bisnis.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**SUHENDRI, S.Pd., M.Si.**

NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 556 / 22 /Kpts/DPKO-PS/2023

TANGGAL 22 MEI 2023


## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALM TIM
1.	Suhendri, S.Pd., M.Si. (Kepala Dinas)	Penanggung Jawab
2.	Subchandri, S.E., M.Si (Sekretaris)	Ketua
3.	Yeni Marshita, S.ST., M.CIO (Perencana Muda)	Sekretaris
4.	Gestrojoni, S.Pd., MM. (Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga)	Anggota
5.	Roli Buchari, S.T., M.T. (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana)	Anggota
6.	Anton Mahendra Amra, S.H., M.M. (Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Anggota
7.	Adha Puputusia, A.Md. ( Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	Anggota
8.	Ali Effendi, S.Pd (Analisis Kebijakan Muda)	Sekretariat
9.	Rusmitri Donal, SS. (Analisis Kebijakan Muda)	Sekretariat
10.	Khaidar Ramli, S.Pd., M.Si. (Analisis Kebijakan Muda)	Sekretariat
11.	Novrianto Putera, SST.Par., MM. (Adyatama Kepariwisata Muda)	Sekretariat
12.	Suhendra Jufridal, S.H.(Adyatama Kepariwisata Muda)	Sekretariat
13.	Sukma Roni, SST.(Adyatama Kepariwisata Muda)	Sekretariat
14.	Drs. Purwandri (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Muda)	Sekretariat
15.	Isfildi, SAP.(Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Muda)	Sekretariat
16.	Ade Sakurawati, S.H., M.M.(Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Muda)	Sekretariat

17.	Cahyana Nurkhalisyah, A.Md. (Arsiparis)	Sekretariat
18.	Nadira Putri, S.Hum (Staf)	Sekretariat
19.	Naura Nazifah, S.E (Staf)	Sekretariat

KEPALA DINAS PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**SUHENDRI, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 19670723 199512 1 001